



**PUTUSAN**

Nomor 372/Pid.B/2020/PN Pso

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsi Amin
2. Tempat lahir : Wonorejo
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/2 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Matube Kec Bungku Utara Kabupaten Morowali Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Samsi Amin tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 372/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAMSI AMIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, sesuai Dakwaan tunggal kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMSI AMIN**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan R2 spd Mtr Honda Win warna hitam tanpa No. Pol., No. Rangka MH1HABB172K040286, No. Mesin: HABBE1040028.
  - 1 (satu) unit kendaraan R2 Spd Mtr Yamaha X-Ride No. Pol: DN2946UA No. Rangka: MH32B0001EJ129881, No. Mesin: 2BU-129896.Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan supaya terdakwa **SAMSI AMIN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan tanggapan terdakwa pada pokoknya masing-masing bertetap pada sikapnya/pendapatnya semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa **SAMSI AMIN**, pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Jendral Sudirman Depan Pencucian Lembaga Tua Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, **Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 Wita, Terdakwa SAMSI AMIN yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha X Ride warna Hitam Putih No. Pol DN 2496 berangkat dari arah simpang lampu merah - Bahontula menuju ke bundaran Rumah jabatan Bupati Sesampainya di Jalan Jendral Sudirman, dengan kecepatan kurang lebih 60 Km / Jam, Terdakwa terus memacu laju Sepeda Motor yang dikendarainya melewati persimpangan jalan. Pada saat Terdakwa hendak mendahului 1 (satu) unit Sepeda Motor yang tidak Terdakwa ketahui Nomor Polisinya yang berada di depan Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai yang bergerak satu arah menuju arah bundaran Rumah jabatan Bupati kemudian tanpa memperhatikan pengguna jalan lainnya yang datang dari arah yang berlawanan Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai pun bergerak ke lajur kanan menuju arah bundaran Rumah jabatan Bupati dengan maksud mendahului Sepeda Motor yang ada di depannya tanpa membunyikan klakson dan pada saat yang bersamaan datang dari arah yang berlawanan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Win Warna Hitam tanpa No Pol yang dikendarai oleh korban Sdr SULAIMAN DG LIWANG yang berboncengan dengan Sdri LILI YULIASTUTI. Mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut dari jarak 3 (tiga) meter Terdakwa pun berusaha mengurangi laju kendaraannya, oleh karena jarak yang sudah terlalu dekat, sehingga benturan pun tidak dapat dihindari lagi dan bagian depan Sepeda Motor Yamaha X Ride warna Hitam Putih No. Pol DN 2496 yang Terdakwa kendarai menabrak bagian depan sisi kiri Sepeda Motor Honda Win Warna Hitam tanpa No Pol yang dikendarai oleh korban Sdr SULAIMAN Als EMANG, sehingga korban Sdr. SULAIMAN DG LIWANG terpelantai ke aspal dan tidak sadarkan diri sedangkan Saksi LILI YULIASTUTI pun terjatuh dan tergeletak di jalan. Dengan posisi akhir korban Sdr. SULAIMAN DG LIWANG dan saksi YULIASTUTI berada di jalur sebelah kiri dekat dengan roda belakang kendaraan yang korban SULAIMAN DG LIWANG kemudikan, kemudian Saksi WAHYUDIN dan Saksi ARSYAD H BAHAR serta beberapa orang warga masyarakat yang mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut langsung menolong korban Sdr. SULAIMAN Als EMANG dan Sdri LILI YULIASTUTI kemudian membawa mereka ke Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, korban Sdr. SULAIMAN Als EMANG mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya, sesuai dengan:
- Hasil Pemeriksaan Dokter yang tertuang dalam Resume medis tanggal 5 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr JAFET PASANG, S.p.B dokter Pemeriksa pada RSUD Kolonodale atas nama Sdr SULAIMAN DG LIWANG dengan Hasil Sebagai berikut:

## **HASIL PEMERIKSAAN:**

**Pada pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan penurunan kesadaran. ( Trauma Capitis sedang GCS 12 (E3M5V4) )**

**Pada pemeriksaan fisik didapatkan** Fraktur Basis Crani Anterior (Tulang dasar tengkorak mengalami keretakan) , Fraktur tibia 1/3 Proximal Sinistra (kiri) (patah pada tulang kaki bagian atas ), Combustio grade II 8% (mengalami luka bakar).

## **Pemeriksaan penunjang:**

Dilakukan pemeriksaan rontgen pada bagian kaki dengan hasil pemeriksaan tampak patah tulang pada tulang kering kaki kiri bagian atas.

Terhadap korban ditindaklanjuti untuk di rawat di Rs UNDATA PALU.

- Kemudian sesuai dengan Projustitia Visum Et Repertum No. 445/008/IX/RSUD/KDALE/ 2020 Tanggal 16 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. FRISCA AMBABUNGA, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale yang telah melakukan pemeriksaan terhadap SULAIMAN DG LIWANG, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut : --

- |           |  |
|-----------|--|
| Kepala    | : Tidak tampak kelainan  |
| Dada      | : Tidak tampak kelainan  |
| Perut     | : Tidak tampak kelainan  |
| Punggung  | : Tidak tampak kelainan  |
| Kaki Kiri | : - bekas luka dibawah lutut sebelah kiri ukuran dua puluh satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter, warna bekas luka tidak sesuai dengan kulit sekitar dan perabaan tidak datar dengan kulit sekitar.                               |
|           | - bekas luka diatas lutut sebelah kiri ukuran delapan sentimeter kali empat sentimeter, enam koma lima sentimeter kali sepuluh sentimeter, warna bekas luka tidak sesuai dengan kulit sekitar dan perabaan tidak rata dengan kulit sekitar |



Kaki kanan : bekas luka diatas lutut sebelah kanan ukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter, dua belas koma lima sentimeter kali tiga sentimeter, warna bekas luka tidak sesuai dengan kulit sekitar dan perabaan tidak rata dengan kulit sekitar.

Tampak luka lecet di punggung kaki kanan dengan ukuran + 1 cm x 1 cm.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki yang menurut permintaan visum dengan No. B.125/IX/2020/LL berusia 40 Tahun. Pada pemeriksaan fisik didapatkan bekas luka pada anggota gerak bagian bawah. Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.. -----

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SULAEMAN DG. LIWANG alias EMANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi kecelakaan pada hari Jum'at, tanggal 4 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Jalan Jenderal Sudirman depan pencucian Lembaga Tua, Kelurahan Bahontula, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali;
- Bahwa saksi menjelaskan kecelakaan terjadi antara sepeda motor Honda Win warna hitam tanpa nomor pol dan sepeda motor Yamaha X Tride warna putih;
- Bahwa saksi awalnya mengantar saudara Lili Yulistuti ke Desa Ganda-Ganda dengan menggunakan sepeda motor Honda Win warna hitam saat melintas jalan Jenderal Sudirman di depan pencucian kendaraan lembaga tua, saksi dari arah selatan ke utara, tiba-tiba dari jarak 20 meter saksi melihat dari arah berlawanan sepeda motor dengan kecepatan tinggi sekitar 70 km/jam Yamaha X-Tride warna putih mendahului kendaraan yang didepannya dan masuk ke arah jalur saksi sebelah kanan melewati as jalan, disitulah ia menabrak sepeda motor saksi sehingga menyebabkan saksi jatuh dan tidak sadarkan diri





dan dibawah ke Rumah Sakit Umum Kolonodale dan dirujuk ke Rumah Sakit Undata Palu.

- Bahwa saksi menjelaskan sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas kondisi kendaraan saksi baik terutama lampu depan dan belakang menyala dan terang demikian juga dengan kondisi rem terpasang dan berfungsi dengan baik.
- Bahwa saksi menjelaskan motor saksi lengkap surat-suratnya tetapi pada saat kejadian saksi tidak membawa surat-surat tersebut;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi mengalami patah tulang kaki sebelah kiri, patah tulang rahang mulut bahwa, luka bakar pada bagian paha kiri dan kanan, keluar darah dari telinga dan hidung, tidak sadarkan diri pada waktu itu dan sampai saat ini pendengaran saksi menurun dan penglihatan mata saksi menjadi rabun akibat dari kecelakaan tersebut, dan sepeda motor honda win warna hitam milik saksi terbakar;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan bantuan maupun ganti rugi dari terdakwa maupun keluarga terdakwa sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi LILI YULIASTUTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dialami saksi bersama saksi SULAEMAN DG. LIWANG alias EMANG dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 4 Oktober 2019, sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di jalan Jenderal Sudirman depan pencucian Lembaga Tua, Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali;
- Bahwa saksi pada saat kejadian dibonceng oleh saksi SULAEMAN DG. LIWANG alias EMANG menggunakan sepeda motor Honda Win warna hitam;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa itu terjadi karena posisi saksi pada saat dibonceng duduk menghadap ke kiri, saksi hanya melihat tiba-tiba ada sepeda motor yang datang dari samping kiri dan langsung menabrak bagian samping kendaraan sepeda motor saksi;



- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut saksi mengalami patah tulang bahu sebelah kanan, luka robek pada pelipis mata kanan, rasa sakit keseleo kaki kiri dan pada waktu itu saksi juga tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi DEFRIDAS HI. SABOLLA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait peristiwa kecelakaan lalu lintas antara saksi SULAEMAN DG. LIWANG alias EMANG bersama saksi LILI YULIASTUTI dan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kronologis peristiwa kecelakaan itu terjadi karena saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi menyuruh saksi SULAEMAN DG. LIWANG alias EMANG untuk mengantarkan saksi LILI YULIASTUTI, tidak lama kemudian saksi mendengar dari teman saksi mengatakan bahwa saksi SULAEMAN DG. LIWANG alias EMANG dan saksi LILI YULIASTUTI mengalami kecelakaan lalu lintas di depan kantor Kejaksaan Kolonodale;
- Bahwa saksi menjelaskan akibat kecelakaan tersebut saksi SULAEMAN DG. LIWANG alias EMANG mengalami patah tulang dan luka di kepala serta sepeda motornya terbaka sementara saksi LILI YULIASTUTI mengalami patah tulang bahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan kecelakaan lalu lintas antara terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa terdakwa menjelaskan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 4 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di jalan Jenderal Sudirman depan pencucian Lembaga Tua, Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa terdakwa pada saat kejadian mengendarai sepeda motor Yamaha X Tride warna putih dengan nomor pol 2946 UA;





- Bahwa awalnya saat itu terdakwa dengan mengemudikan sepeda motor Yamaha X-ride warna Putih hitam DN 2946 UA, berjalan dari pelabuhan Kolonodale menuju ke sebuah warung yang berada dekat dengan Polsek Petasia untuk mengambil air gelas, namun air gelas tersebut tidak ada. Setelah itu terdakwa langsung kembali lagi ke Pelabuhan Kolonodale. Dalam perjalanan pulang (arah utara ke selatan) ketika terdakwa melintas di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Bahontula Kec. Petasia Kab. Morowali Utara tepat di depan pencucian kendaraan bermotor lembaga tua, terdakwa bertemu dengan sebuah sepeda motor yang berjalan searah dengan terdakwa, kemudian terdakwa menyalakan lampu weser kanan dan mendahului sepeda motor yang berjalan di depan terdakwa tersebut melalui jalur kanan tiba-tiba pada jarak sekitar kurang lebih 3 meter terdakwa melihat ada sepeda motor yang datang dari arah depan dan langsung bertabrakan dengan sepeda motor yang terdakwa kemudikan. Setelah bertabrakan terdakwa langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri. Terdakwa baru sadar setelah berada di ruangan rumah sakit kolonodale untuk mendapatkan pertolongan medis;
- Bahwa kecepatan kendaraan terdakwa pada saat kejadian sekitar 50 km/jam;
- Bahwa sebelum terdakwa menambah kecepatan dan masuk ke jalur kanan terdakwa lebih dahulu menyalakan lampu sein arah kanan dan melihat ke depan untuk mengetahui kendaraan yang datang dari arah depan, namun pada saat itu terdakwa tidak melihat ada sepeda motor yang datang dari arah depan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan perkenaan kedua kendaraan Sepeda motor bertabrakan adalah (depan-depan) yakni bagian depan sepeda motor Yamaha X-ride Warna Hitam putih Nomor Polisi DN 2946 UA yang terdakwa kemudikan mengenai pada bagian depan sepeda motor Honda Win warna hitam yang di kemudikan oleh Korban SULAIMAN DG LIWANG alias EMANG berboncengan dengan Saksi LILI YULIASTUTI;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat itu sepeda motor Honda win warna hitam tidak ada lampu sehingga terdakwa tidak melihatnya dan akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa mengalami luka robek pada bagian kepala, luka bakar pada bahu kanan dan patah tulang bahu;
- Bahwa terdakwa menjelaskan, saat terdakwa mengemudikan sepeda motor X-ride Warna Hitam putih No Pol DN 2946 UA dan



mengalami kecelakaan lalu lintas, terdakwa tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM C dan tidak membawahi STNK.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan R2 spd Mtr Honda Win warna hitam tanpa No. Pol., No. Rangka MH1HABB172K040286, No. Mesin: HABBE1040028.
2. 1 (satu) unit kendaraan R2 Spd Mtr Yamaha X-Ride No. Pol: DN2946UA No. Rangka: MH32B0001EJ129881, No. Mesin: 2BU-129896.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi-saksi serta terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas antara terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa benar kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jum'at, 4 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di jalan Jenderal Sudirman depan pencucian Lembaga Tua, Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa benar kecelakaan terjadi antara sepeda motor Honda Win warna hitam tanpa nomor pol milik saksi SULAEMAN DG. LIWANG alias EMANG dan sepeda motor Yamaha X Tride warna putih milik terdakwa;
- Bahwa benar awalnya saat itu terdakwa dengan mengemudikan sepeda motor Yamaha X-ride warna Putih hitam DN 2946 UA, berjalan dari pelabuhan Kolonodale menuju ke sebuah warung yang berada dekat dengan Polsek Petasia untuk mengambil air gelas, namun air gelas tersebut tidak ada. Setelah itu terdakwa langsung kembali lagi ke Pelabuhan Kolonodale. Dalam perjalanan pulang (arah utara ke selatan) ketika terdakwa melintas di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Bahontula Kec. Petasia Kab. Morowali Utara tepat di depan pencucian kendaraan bermotor lembaga tua, terdakwa bertemu dengan sebuah sepeda motor yang berjalan searah dengan terdakwa, kemudian terdakwa menyalakan lampu weser kanan dan mendahului sepeda motor yang berjalan di depan terdakwa tersebut melalui jalur kanan tiba-tiba pada jarak sekitar kurang lebih 3 meter terdakwa melihat ada sepeda motor yang datang



dari arah depan dan langsung bertabrakan dengan sepeda motor yang terdakwa kemudikan;

- Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut saksi SULAEMAN DG. LIWANG alias EMANG mengalami patah tulang kaki sebelah kiri, patah tulang rahang mulut bahwa, luka bakar pada bagian paha kiri dan kanan, keluar darah dari telinga dan hidung, tidak sadarkan diri pada waktu itu dan sampai saat ini pendengaran saksi menurun dan penglihatan mata saksi menjadi rabun akibat dari kecelakaan tersebut, dan sepeda motor honda win warna hitam milik saksi terbakar sementara saksi LILI YULIASTUTI mengalami patah tulang bahu;
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa juga mengalami luka robek pada bagian kepala, luka bakar pada bahu kanan dan patah tulang bahu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya;
3. Unsur yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kekeliruan orang (error in persona) dan untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa, di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yang bernama SAMSI AMIN yang identitasnya telah diperiksa di persidangan dan benar identitas terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pernyataan yang diajukan dengan baik sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Jum'at, tanggal 4 Oktober 2019 sekitar pukul 21.30 WITA terdakwa yang pada saat itu mengendarai sebuah kendaraan sepeda motor YAMAHA X-TRIDE dengan nomor pol DN 2946 UA, di jalan Jenderal Sudirman depan pencucian Lembaga Tua, Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, dari arah utara menuju ke selatan dengan kecepatan 50 km/jam dengan kondisi jalan beraspal, sementara itu saksi korban SULAEMAN DG. LIWANG alias EMANG yang berboncengan dengan saksi LILI YULIASTUTI dari arah berlawanan dengan mengendarai sepeda motor Honda Win warna hitam tanpa nomor pol, yang pada saat itu terdakwa mengambil lajur kanan untuk mendahului kendaraan yang berada di depannya tanpa memperhatikan pengguna jalan lainnya, pada saat bersamaan dari arah berlawanan terdapat saksi korban yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa berusaha untuk mengurangi kecepatan motornya namun karena jarak sudah terlalu dekat, sehingga tabrakan pun tidak dapat dihindari;

Menimbang, bahwa sebuah kendaraan sepeda motor YAMAHA X-TRIDE dengan nomor pol DN DN 2946 UA adalah kendaraan bermotor sebagaimana definisi dalam pasal 1 ayat 8 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada kelalaian yang dilakukan Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor tersebut;

Menimbang, bahwa kelalaian dalam hal ini dapat disamakan dengan sebuah kealpaan, dimana menurut Prof. Moeljatno, S.H. dalam bukunya Azas-azas Hukum Pidana (halaman 201) mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu:

1. Tidak mengadakan praduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum yaitu jika Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya dimana kekeliruan terletak pada salah piker atau pandang yang seharusnya disinghiri; Terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya, dimana kekeliruan terletak pada tidak adanya pikiran sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul, hal mana adalah sikap yang berbahaya;
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum, yaitu jika tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran, atau usaha pencegahan yang ternyata dalam keadaan – keadaan tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan, sehingga di sini yang menjadi obyek peninjauan dan penilaian bukan batin Terdakwa, tetapi apa yang dilakukan atau tingkah laku Terdakwa sendiri. Jadi barangsiapa dalam melakukan suatu perbuatan tidak mengadakan penghati-hatian yang seperlunya, maka dia juga tidak menduga-duga akan terjadinya akibat yang tertentu itu karena kelakuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terdapat perbuatan Terdakwa yang menunjukkan suatu ketidakhati-hatian dari Terdakwa yaitu Terdakwa selaku orang yang mengemudikan sepeda motor tidak memiliki keahlian untuk mengendarai sepeda motor karena tidak memiliki SIM dan juga tidak menggunakan helm apalagi kejadian pada malam hari yang memerlukan tingkat kehati-hatian yang tinggi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan bahwa Terdakwa tidak melakukan suatu kehati-hatian dan hal ini sudah masuk dalam kelalaian Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;





**Ad.3. Unsur yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (pasal 1 angka 24 Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 90 KUHP, Luka berat berarti jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; Kehilangan salah satu panca indera; Mendapat cacat berat; Menderita sakit lumpuh; Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta hukum yang diuraikan pada unsur kedua bahwa peristiwa yang dialami oleh terdakwa adalah peristiwa di jalan yang dilakukan oleh terdakwa karena ketidakhati-hatian dari terdakwa dan hal tersebut melibatkan saksi korban, sehingga hal tersebut telah masuk kategori kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Dokter yang tertuang dalam Resume medis tanggal 5 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr JAFET PASANG, S.p.B dokter Pemeriksa pada RSUD Kolonodale atas nama Sdr SULAIMAN DG LIWANG dengan Hasil Sebagai berikut:

**HASIL PEMERIKSAAN:**

- Pada pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan penurunan kesadaran. (Trauma Capitis sedang GCS 12 (E3M5V4) )
- Pada pemeriksaan fisik didapatkan Fraktur Basis Crani Anterior (Tulang dasar tengkorak mengalami keretakan) , Fraktur tibia 1/3 Proximal Sinistra (kiri) (patah pada tulang kaki bagian atas ), Combustio grade II 8% (mengalami luka bakar).

**Pemeriksaan penunjang:**

Dilakukan pemeriksaan rontgen pada bagian kaki dengan hasil pemeriksaan tampak patah tulang pada tulang kering kaki kiri bagian atas.

Terhadap korban ditindaklanjuti untuk di rawat di Rs UNDATA PALU.





Kemudian sesuai dengan Projustitia Visum Et Repertum No. 445/008/IX/RSUD/KDALE/ 2020 Tanggal 16 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. FRISCA AMBABUNGA, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale yang telah melakukan pemeriksaan terhadap SULAIMAN DG LIWANG, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut:

Kepala : Tidak tampak kelainan

Dada : Tidak tampak kelainan

Perut : Tidak tampak kelainan

Punggung : Tidak tampak kelainan

Kaki Kiri : - bekas luka dibawah lutut sebelah kiri ukuran dua puluh satu

sentimeter kali satu koma lima sentimeter, warna bekas luka tidak sesuai dengan kulit sekitar dan perabaan tidak darat dengan kulit sekitar.

bekas luka diatas lutut sebelah kiri ukuran delapan sentimeter kali empat sentimeter, enam koma lima sentimeter kali sepuluh sentimeter, warna bekas luka tidak sesuai dengan kulit sekitar dan perabaan tidak rata dengan kulit sekitar

Kaki kanan : bekas luka diatas lutut sebelah kanan ukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter, dua belas koma lima sentimeter kali tiga sentimeter, warna bekas luka tidak sesuai dengan kulit sekitar dan perabaan tidak rata dengan kulit sekitar.

Tampak luka lecet di punggung kaki kanan dengan ukuran + 1 cm x 1 cm.

**Kesimpulan :**

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki yang menurut permintaan visum dengan No. B.125/IX/2020/LL berusia 40 Tahun. Pada pemeriksaan fisik didapatkan bekas luka pada anggota gerak bagian bawah. Luka-luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian kecelakaan lalu lintas tersebut telah mengakibatkan saksi korban telah mengalami luka berat oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang didakwakan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami keretakan pada tulang dasar tengkorak, patah pada tulang kaki kiri bagian atas, dan mengalami luka bakar, sehingga menyebabkan korban merasa pendengarannya menurun dan pengelihatannya menjadi rabun

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan online.
- Terdakwa dan korban telah melakukan perdamaian dengan memberikan santunan kepada korban.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **SAMSI AMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat"**;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Pso



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan R2 spd Mtr Honda Win warna hitam tanpa No. Pol., No. Rangka MH1HABB172K040286, No. Mesin: HABBE1040028, Dikembalikan kepada saksi Sulaeman Dg. Lewang alias Eman;
  - 1 (satu) unit kendaraan R2 Spd Mtr Yamaha X-Ride No. Pol: DN2946UA No. Rangka: MH32B0001EJ129881, No. Mesin: 2BU-129896. Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Rabu, 20 Januari 2021 oleh kami, Haryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., Marjuanda Sinambela, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidiati Sumari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Halim Irmanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Haryanta, S.H., M.H.

Marjuanda Sinambela, S.H.

Panitera Pengganti,

Lidiati Sumari